



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kab. Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 22 Desember 2012;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 minggu dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri, Termohon selalu saja menolak tanpa alasan yang jelas dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga berdasarkan kejadian tersebut Termohon tidak bisa menjalankan fungsi untuk memberikan nafkah lahir/ batin kepada Pemohon. Akibat dari kondisi tersebut kebutuhan lahir dan batin Pemohon tidak terpenuhi;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah menandatangani Surat Pernyataan Perceraian yang disaksikan oleh Imam Mesjid Rohomohi yang bernama dan Wali hakim dari pihak Termohon yang bernama Bapak kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Perceraian oleh Sekretaris Negeri Rohomoni dengan nomor 338/KPNR/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.
6. Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi secara adat dengan seorang lelaki yang bernama pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku nomor B-25/Kua.25.02.02/PW.01/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Drh tanggal 1 September 2020 dan tanggal 8 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Perceraian Nomor 360/18/BPBD/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Seram bagian Barat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/01/1/2013 Seri FA, tertanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106022001150001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 20 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku Nomor B-250/Kua.25.02.02/PW.01/12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Bukti surat tersebut kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian dari Kepala Desa Rohomoni Nomor 338/KPNR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018. Bukti surat tersebut kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda (P.4);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman sekantor Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dikarenakan Termohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya. Sekitar tahun 2014 Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain, dan pada bulan Desember tahun 2018 Pemohon dan Termohon bpisah secara baik-baik di depan Imam Mesjid Desa Rohomoni dan Wali Hakim dari pihak Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, keduanya pernah tinggal bersama tetapi hanya 1 (satu) bulan saja kemudian pisah lagi sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik;
- Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dikarenakan Termohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya. Sekitar tahun 2014 Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain, dan pada bulan Desember tahun 2018 Pemohon dan Termohon bpisah secara baik-baik di depan Imam Mesjid Desa Rohomoni dan Wali Hakim dari pihak Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, keduanya pernah tinggal bersama tetapi hanya 1 (satu) bulan saja kemudian pisah lagi sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik;
- Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

C. Bukti Pengakuan

Pemohon mengaku Bahwa sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



sebagai istri, Termohon selalu saja menolak tanpa alasan yang jelas dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

D. Sumpah Pelengkap

Untuk menguatkan pengakuan bahwa sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi:

“Bismillahirrahmanirrahim Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya”

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri, Termohon selalu saja menolak tanpa alasan yang jelas dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi secara adat dengan seorang lelaki yang bernama Munaji Mony pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku nomor B-25/Kua.25.02.02/PW.01/12/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2012;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku Nomor B-250/Kua.25.02.02/PW.01/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan fotokopi Surat Keterangan Perceraian dari Kepala Desa Rohomoni Nomor 338/KPNR/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah berpisah Termohon dan Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Munaji Mony;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, Pemohon juga mengaku bahwa sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri, Termohon selalu saja menolak tanpa alasan yang jelas dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pengakuan tersebut disampaikan Pemohon di muka persidangan, berhubungan langsung dengan pokok perkara, tidak merupakan kebohongan yang nyata dan terang dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum maka

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pengakuan bahwa sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi *"Bismillahirrahmanirrahim Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya"*, Sumpah tersebut berupa pelengkap, dibebankan atas perintah Hakim dan diucapkan di depan sidang secara langsung, Isi lafal sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara dan Isi sumpah berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka sumpah pelengkap tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis, keterangan para saksi, bukti pengakuan dan sumpah pelengkap, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri, Termohon selalu saja menolak tanpa alasan yang jelas dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi secara adat dengan seorang lelaki yang bernama pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Haruku nomor B-25/Kua.25.02.02/PW.01/12/2018 tanggal 14 Desember 2018;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah harmonis disebabkan bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena sejak awal menikah Termohon selalu menolak berhubungan dengan Pemohon dan setiap kali Pemohon membujuk dan mengajak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri, Termohon selalu menolak tanpa alasan yang jelas dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi secara adat dengan seorang lelaki yang bernama pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku nomor B-25/Kua.25.02.02/PW.01/12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih kurang pada awal tahun 2013. Selama itu Termohon sudah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, bahkan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang pada awal tahun 2013. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul), oleh karena itu bagi Termohon tidak berlaku waktu tunggu atau iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.416.000,00

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)